

Nomor : 15 /PM.00.02/K.KN-11/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Himbauan Partai Politik di Luar Masa
Kampanye

21Desember 2022

Kepada Yth,
Ketua DPC/DPD Partai Politik Se-Kabupaten Sintang

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Tahapan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/KI/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Partai Politik pada tanggal 14 Desember 2022, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Sintang menghimbau kepada Partai Politik Se-Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye (28 November 2023 s/d 10 Februari 2024);
2. Partai Politik dapat melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik di Internal Partai Politik, dengan metode :
 - a. Pemasangan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan Nomor Urutnya;
 - b. Pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

3. Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri , identitas diri, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode :
- Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum;
 - Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
 - Media Sosial.

Demikian Surat ini di sampaikan agar dapat dilaksanakan , atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

Ketua,



FRANSISKUS,SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Kesbangpol Kabupaten Sintang
3. Ketua KPU Kabupaten Sintang
4. Satpol PP Kabupaten Sintang
5. Arsip

Nomor Surat : 15 /PM.00.02/K.KN-11/12/2022
Perihal : Himbauan Partai Politik di Luar Masa Kampanye

**DAFTAR PARTAI POLITIK
KABUPATEN SINTANG**

NO	Nama Partai Politik	Akronim
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4.	Partai Golongan Karya	GOLKAR
5.	Partai Nasional Demokrat	NASDEM
6.	Partai Buruh	BURUH
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
12.	Partai Amanat Nasional	PAN
13.	Partai Bulan Bintang	PBB
14.	Partai Demoktrat	DEMOKRAT
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP